

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Maraknya perusahaan pembiayaan atau yang lazim disebut *Finance*, merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat keinginan untuk memiliki kendaraan bermotor dan benda bergerak lainnya secara kredit. Munculnya *Finance* itu telah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, karena dengan adanya *Finance* maka masyarakat sangat terbantu, yaitu “cukup” dengan uang muka, motor atau mobilpun sudah bisa dibawa. Apalagi didukung dengan uang muka minim yang dikenakan, yaitu cukup 5-10% dari harga kendaraan, bahkan ada pula yang tanpa uang, kendaraan sudah bisa dibawa konsumen cukup menyediakan uang muka 10% dari harga kendaraan, sedangkan sisanya akan dibayar oleh *Finance* yang “Menyetujui” sesuai perjanjian untuk membayar lunas pembelian kendaraan kepada dealer atau *showroom*. konsumen tinggal mengangsur hutang tersebut kepada *Finance* hingga lunas, dengan disertai bunga yang sudah ditentukan oleh *Finance*.

Berkembangnya lembaga pembiayaan, memang satu sisi merupakan alternatif yang menarik bagi para pengusaha maupun orang perseorangan karena dapat membantu dalam masalah keuangan, untuk membiayai pembelian barang modal dalam jangka waktu tertentu, bagi orang perseorangan dapat meringankan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang, karena pembayaran pembelian diangsur dengan jangka waktu tertentu (tiga sampai lima tahun).

Disisi lain banyak kredit macet (*nonperforming*) merupakan resiko yang terkandung dalam stiap pemberian kredit, masalah yang timbul karena kurangnya

pengawasan terhadap proses pelaksanaan lembaga pembiayaan khususnya dalam pelanggaran perjanjian baku yang dibuatnya. Larangan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi; Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian.

Penawaran pengambilan sepeda motor yang dilakukan oleh perusahaan *leasing* biasanya dimulai dari uang muka (DP) yang rendah sampai dengan pengambilan sepeda motor tanpa uang muka. Disisi lain konsumen harus memenuhi persyaratan dan perjanjian yang telah disepakati bersama antara pihak konsumen dan pihak *leasing*. Permasalahan yang timbul biasanya konsumen telat membayar dan tidak mampu membayar dengan alasan yang bermacam-macam. Dalam kondisi tersebut maka pihak perusahaan memiliki tenaga atau pekerja di bidang penyelesaian hutang yang lebih dikenal dengan sebutan "*Debt Collector*". *Debt collector* inilah yang membantu atau bekerja untuk pihak *leasing* untuk mengingatkan dan sekaligus menarik atau menyita kendaraan/barang yang dikreditkan apabila jatuh tempo atau tidak dapat membayar "Kredit Macet". Kondisi seperti ini akan timbul perselisihan kredit yang bermasalah ke jalur hukum. Oleh karena perlu langkah penyelamatan kredit; adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditor dan nasabah sebagai debitor, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Lembaga hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan

Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa. Karena dalam kegiatan perkreditan tersangkut beberapa pihak, yakni kreditur, debitur serta pihak-pihak yang terkait, maka dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) kepentingan para pihak tersebut diperhatikan dan diberikan keseimbangan dalam perlindungan dan kepastian hukumnya. Sebelum diselesaikan secara yudisial dilakukan melalui upaya-upaya secara administrasi. Penyelesaian secara administrasi perkreditan antara lain: penjadwalan kembali perubahan syarat kredit; persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian pinjaman; penataan yaitu perubahan syarat kredit berupa penambahan dana konversi sebagian atau seluruh tunggakan bunga yang menjadi pokok kredit baru; Setelah ditempuh dengan cara tersebut dan tetap tidak ada kemajuan penanganan penyelesaian selanjutnya diselesaikan melalui jalur yudisial/hukum yaitu; melalui panitia piutang negara; badan peradilan; arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.

Tindakan *Debt collector* yang melawan hukum dan dapat dikategorikan tindak pidana (jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam KUHP), seperti; merampas, mengancam, diancam pasal 368 KUHP tentang perampasan, 365 tentang pencurian. Selain itu, pasal 335 ayat (1) KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Bahkan *Debt collector* untuk memuluskan jalannya “*eksekusi*” ataupun penagihan seringkali mengajak bekingnya baik

“oknum” polisi, TNI, atau preman yang lebih senior, cara kekerasan tersebut *Debt collector* dalam melakukan penagihan atau menarik unit kendaraan di jalan secara paksa, merampas adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sanksinya adalah (Pasal 62) pidana 5 (lima) tahun atau denda Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).<sup>1</sup> Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan tentang wanprestasi dalam perjanjian kredit pembiayaan kendaraan perlu adanya perlindungan hukum. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan penelitian ini saya pilih judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KREDITUR YANG LALAI DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN BERDASARKAN (Study Kasus Putusan Nomor 09Pdt/2014/PT.TK)**

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, diketahui ada beberapa faktor yang menjadi bahan untuk merumuskan permasalahan dalam penulisan Skripsi ini yaitu :

- a. Terdapat perbuatan melawan Hukum yang dilakukan *Debt Collector* terhadap nasabah.
- b. Dalam putusan hakim lebih berpihak pada Kreditur.
- c. Terdapat itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan hutang.

---

<sup>1</sup> Hamzah Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghaila Indonesia, 1986.hlm 11

## 2. Rumusan Masalah

Setelah penulis mengungkapkan hal-hal diatas, untuk meneliti, mempelajari serta membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan Hukum *Debt Collector* dalam perjanjian Kredit Pembiayaan?
- b. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Debitur dalam perjanjian Kredit Pembiayaan?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kedudukan *Debt Collector* dalam perjanjian pembiayaan.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Debitur dalam perjanjian pembiayaan.

### 2. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti, penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan

masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi teoritis segi praktis:

a. Manfaat Secara Teoritis

- 1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh *Debt collector* terhadap debitur akibat kredit macet.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bagaimana penyelesaian hukumnya terhadap tindak pidana tersebut.

b. Kegunaan Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi akademisi, praktisi hukum serta pemerintah yang terkait dengan perjanjian.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang berguna bagi masyarakat terutama bagi para konsumen atau debitur.

## **D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Teoritis**

Dalam mengkaji, menelaah dan menganalisa pokok masalah dalam skripsi ini, diperlukan suatu kerangka teori yang diharapkan mampu memecahkan atau memberikan solusi terhadap masalah yang akan diteliti. penulis dalam mengkaji dan menganalisa permasalahan yang hendak diteliti

menggunakan suatu teori yang dianggap *relevan* dengan permasalahan yang hendak dibahas. Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur dalam Pasal 1313 yaitu;

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan, baik secara lisan maupun secara tertulis.<sup>2</sup>

Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi: untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :<sup>3</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;<sup>4</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk membatasi pengertian istilah maupun konsep. Untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hukum ini. Salah satu definisi perjanjian

---

<sup>2</sup> Pasal 1313 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata)

<sup>3</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-31, Jakarta PT. Pradnya Paramita, 2001, hlm. 339.

<sup>4</sup> Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 1, Rhedbook Publisher, 2008 hlm. 300

adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu.<sup>5</sup>

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi perjanjian;

Perjanjian adalah sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal dengan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>6</sup>

Selain Pengertian menurut para ahli beberapa istilah yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

- a. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>7</sup>
- b. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>8</sup>
- c. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>9</sup> Sedangkan Perjanjian itu sendiri mengandung pengertian “Suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk memumaikan prestasi.<sup>10</sup>
- d. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.<sup>11</sup>
- e. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>12</sup>
- f. *Debt Collector* adalah penagih utang yang pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur untuk menagih utang kepada debiturnya, sehingga didasarkan pada perjanjian pemberian kuasa yang diatur dalam KUHPerdato.
- g. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak

<sup>5</sup>.R.Subekti, *Op Cit.* hlm. 1.

<sup>6</sup>.Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung , Bale Bandung, 1986, hlm.19.

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang *Perlindungan Konsumen*

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat 1 *Ibid*

<sup>9</sup> Pasal 1313 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

<sup>10</sup> Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, hlm. 6.

<sup>11</sup> Keputusan Menteri Keuangan No 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor.37 tahun 2004 tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.



bergerakkhususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.<sup>13</sup>

### 3. Kerangka Pemikiran



### E. Metode Penelitian

#### 1. Pendekatan masalah

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif/yuridis *dogmatic*.<sup>14</sup> Logika keilmuan penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara

<sup>13</sup> Pasal 1 butir 2 *Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999* tentang Jaminan Fidusia

<sup>14</sup> Hotma Sibue, Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Krakattauw Book, 2009, hlm 79

kerja ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri.<sup>15</sup> Selanjutnya data-data yang telah diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif yuridis. Penelitian ini mengungkap tentang pelaksanaan Perlindungan Konsumen merupakan penelitian yang spesifikasinya yuridis normatif.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek pada saat sekarang berdasarkan fakta yang nampak.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Lampung .

## 4. Sumber Data

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif maka upaya untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder baik yang bersifat bahan hukum primer bahan hukum sekunder maupun tersier seperti doktrin-doktrin perundang-undangan atau kaedah hukum yang terkait dengan penelitian ini.

### a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri :

---

<sup>15</sup>Jhoni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm 5

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 3) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1999 Tentang Fidusia.
  - 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 09/Pdt/2014/PT.TK.
  - 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK./X/2012 Tentang pendaftaran Jaminan Fidusia.
  - 6) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor. 11/11/PBI/2009
  - 7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - 8) SK Menkeu RI No.1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (leasing).
- b. Bahan hukum sekunder
- Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum Primer seperti artikel/tulisan, jurnal kajian perburuhan dan analisa sosial, makalah-makalah, media internet.
- c. Metode Pengumpulan data.
- Pengumpulan data dilakukan studi kepustakaan sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur atau studi dokumen dan tehnik pendukung lainnya seperti wawancara. Studi kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jakarta.

d. Analisa Data.

Dari hasil Penelitian dianalisa secara kualitatif, artinya data-data yang ada dianalisis secara mendalam dengan melakukan langkah-langkah:

- 1) Mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hukum Ketenagakerjaan.
- 2) Mencari doktrin dan asas-asas atau prinsip ilmu hukum dalam perundang-undangan.
- 3) Mencari hubungan antara kategori-kategori dan menjelaskan hubungan antara satu dengan yang lainnya.
- 4) Setelah dilakukan analisa dari langkah yang dilakukan baru ditarik kesimpulan.

**F. Sistematika Penulisan**

Pada sistematika penulisan, penulis menguraikan pokok Bab dan Sub-subnya secara terstruktur dalam uraian berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Proposal Skripsi Bidang Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya lengkapnya sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat tentang Pengertian Perlindungan Hukum, Pengertian Perjanjian, Perjanjian Kredit Kredit, Pengertian Kredit Bermasalah, *Leasing/* sewa guna usaha, Pengertian *Debt collector*, Hubungan Antara *Leasing* dan *Debt Collector*

**BAB III HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai peristiwa dan fakta hukum yang terjadi antara Konsumen dan Pihak Pengusaha sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan.

**BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang penguji dan hasil analisis data, pembuktian hipotesis, pembahasan hasil analisis, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah

**BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran